

HUKUM SEBAGAI SENJATA POLITIK DAN FENOMENA VIRALITAS SEBAGAI SENJATA SOSIAL

Albert Stephan Aswin

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia /
albertstephanaswin@gmail.com

Sarman Faisal

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia /
sarmanfaisal@gmail.com

Alwi Husain

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia /
alwihusain@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
**Law, Political Weapon, Social
Weapon**

This writing explores the use of law as a political tool by populist authoritarian leaders in Indonesia, who often enforce it selectively to suppress opposition and protect political allies, undermining the principles of justice and the rule of law. Through the phenomenon of "No Viral, No Justice," the public has actively pressured law enforcement agencies to act in accordance with principles of justice, although this sometimes shifts the enforcement of the law from its ideal path. The research method employed is qualitative, using document analysis to evaluate this social phenomenon. The discussion in this paper illustrates that the weakening of the KPK through amendments to the KPK Law and its use as a tool by those in power is a clear example of legal abuse by populist authoritarian leaders. In this context, the principle of "Equality Before the Law" is neglected, resulting in the public resorting to viral campaigns to demand justice. While the viral phenomenon highlights shortcomings in the legal system, the enforcement of law based on the rule of law must still be upheld to ensure equitable justice and prevent abuse of power. In conclusion, the phenomenon of "No Viral, No Justice" has become an important tool for the public to ensure that the law is not used arbitrarily by those in power but is instead applied fairly to all parties. The viral phenomenon demonstrates that the public can control law enforcement and play a significant role in promoting justice, even though the principle of the rule of law remains the fundamental basis for maintaining the integrity of the criminal justice system.

Abstrak

Kata kunci:
*Hukum, Senjata Politik,
Senjata Sosial*

Tulisan ini mengeksplorasi penggunaan hukum sebagai alat politik oleh pemimpin otoriter populis di Indonesia, yang sering kali ditegakkan secara selektif untuk menekan oposisi dan melindungi sekutu politik, merusak prinsip keadilan dan asas legalitas. Melalui fenomena "*No Viral, No Justice*", masyarakat telah berperan aktif menekan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai prinsip keadilan, meskipun tindakan ini kadang menggeser penegakan hukum dari jalur ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisa dokumen untuk mengevaluasi fenomena sosial ini. Kajian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa revisi UU KPK yang melemahkan KPK dan penggunaannya sebagai alat gebuk penguasa adalah contoh nyata dari penyalahgunaan hukum oleh pemimpin otoriter populis. Dalam konteks ini, prinsip "*Equality Before the Law*" diabaikan, mengakibatkan masyarakat harus menggunakan viralitas untuk menuntut keadilan. Meskipun fenomena viralitas menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, penegakan hukum yang berlandaskan asas legalitas tetap harus dijaga untuk memastikan keadilan yang merata dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulannya, fenomena "*No Viral, No Justice*" menjadi alat penting bagi masyarakat untuk memastikan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa, tetapi justru berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang merata bagi semua pihak. Fenomena viralitas menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengontrol penegakan hukum dan memainkan peran penting dalam mendorong keadilan, meskipun prinsip asas legalitas tetap menjadi landasan utama untuk menjaga integritas sistem hukum pidana.

*Masuk : xx xxxx 2024
Diterima : xx xxxx 2024
Terbit : xx xxxx 2024*

DOI :
Xxxxxxx

Corresponding Author:
Albert Stephan Aswin, Email :
albertstephanaswin@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penggunaan hukum sebagai senjata politik terhadap pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda dengan pemerintah telah menjadi bagian dari kompleksitas masalah penegakan hukum di Indonesia. Dalam artikel "Hukum

sebagai Senjata Politik" yang ditulis oleh Sukidi, dituliskan adanya fenomena pemimpin otoriter populis yang kerap menggunakan hukum untuk keuntungan pribadi dan menekan oposisi, di mana hukum ditegakkan secara selektif terhadap sekutu dan diskriminatif terhadap musuh politik¹ (Sukidi, 2024). Fenomena ini jelas merusak penegakan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk penggunaan hukum sebagai senjata politik adalah intervensi KPK yang dimungkinkan melalui revisi UU KPK.

Di lain sisi, internet dan media sosial telah berkembang sebagai teknologi yang mempermudah semua aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Wilianto, 2018, hal. 36-41). Internet tidak lagi memiliki peran sebagai tempat untuk berinteraksi, namun mengalami pergerseran makna sebagai ruang publik alternatif yang dapat digunakan untuk tujuan hukum dan politik (Talika, 2016). Hal ini kelak melahirkan fenomena sosial di masyarakat yang disebut sebagai viralitas (Harmastuti, 2020). Fenomena ini awalnya lahir karena aparat penegak hukum pada umumnya tidak bertindak cepat kecuali jika suatu isu menjadi viral (Yahya, Improving Civic Engagement through "No Viral No Justice" Phenomenon, 2022). Dalam beberapa kasus, media sosial telah berhasil menekan pihak berwenang untuk menangani kasus-kasus tertentu, sehingga mereka dikenal sebagai "kelompok penekan" atau "pressure group" yang bertujuan mendorong dan mengawasi jalannya pemerintah dan aparat penegak hukum (Gabriela, Pressure Groups Psychology in a Democratic State, 2015).

Dalam konteks viralitas, lahirlah slogan "*No Viral, No Justice*" atau "Tanpa Viral, Tidak ada Keadilan". Slogan ini kerap menggebrak ranah digital di Indonesia, menyoroti upaya untuk menciptakan perubahan sosial. Banyak kasus kekerasan dan kejahatan di Indonesia yang diabaikan oleh aparat penegak hukum hingga akhirnya harus terlebih dahulu viral di media sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa keadilan dan kesetaraan seolah-olah telah menjadi hal yang langka dan sulit diperoleh. Munculnya slogan "*No*

¹ Sukidi, "Hukum Sebagai Senjata Politik". Alamat : <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/13/hukum-sebagai-senjata-politik>, artikel ini diakses tanggal 9 Juli 2024, Pukul 23.47 WIB.

Viral, No Justice" menunjukkan bagaimana responsivitas aparat penegak hukum terhadap suatu kasus hukum sering kali kurang memadai hingga suatu isu harus viral dan menjadi konsumsi publik guna memastikan berjalannya penegakan hukum yang adil (Rizky Bangun Wibisono, 2024).

Memang benar, ada segelintir orang yang dengan sengaja menciptakan viralitas untuk tujuan tertentu. Dalam keadaan demikian, viralitas tidak lagi terjadi secara alami berdasarkan hati nurani, tetapi melalui manipulasi media sosial. Viralitas menjadi industri manipulatif (S. Bay, 2020). Di mana viralitas dikembangkan melalui disinformasi dan manipulasi narasi, seperti contoh kasus hoaks dalam pemukulan Ratna Sarumpaet (Chairunisa, 2018). Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, fenomena viralitas juga efektif dalam menjalankan perannya sebagai "*pressure group*" terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang dibuktikan, antara lain dalam kasus pembunuhan yang melibatkan jenderal polisi dan kasus penganiayaan yang melibatkan anak seorang pegawai pajak.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan pandangan singkat, bahwa fenomena "*No Viral, No Justice*" sejatinya adalah salah satu cara pergerakan baru dalam melakukan perlawanan dan pengawasan terhadap pemimpin otoriter populis yang kerap menggunakan hukum untuk kepentingannya sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Para penulis menggunakan metode kualitatif melalui penelitian eksploratif dengan tujuan untuk memberikan pandangan baru (Pandey, 2016, hal. 111-127). Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dokumen, yang melibatkan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, baik dalam format cetak maupun elektronik, termasuk dokumen berbasis komputer dan internet (Bowen, 2009).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan yang monopolistik dan absolut cenderung disalahgunakan oleh pemimpin korup, seperti yang ditegaskan oleh Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut) (Wijayanto, 2009).

Pemimpin populis otoriter akan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk mencari legitimasi dalam menjatuhkan oposisi politik. Penggunaan hukum sebagai alat politik oleh pemerintah eksekutif yang otoriter dilakukan dengan sangat selektif. Elite politik yang bersedia beraliansi dengan pemimpin otoriter populis sering kali dibebaskan dari penegakan hukum, meskipun terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama mereka loyal dan patuh pada kehendak penguasa, tindakan mereka tidak akan ditindak.

Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK disinyalir sebagai bentuk dari penggunaan hukum untuk kepentingan politik. Pada awalnya, KPK dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan sifat independen agar tidak dipengaruhi kekuasaan mana pun. Namun, revisi UU KPK mengubah status KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, sehingga memungkinkan adanya intervensi dari badan eksekutif. Maka dari itu, independensi KPK secara norma atau dogmatik dapat dikatakan sebagai lembaga independen namun *powerless*. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK tetap sebagai *independent agency*, tetapi pelaksanaan kewenangannya jadi lebih sulit (Kartika S. Wahyuningrum, 2020). Secara singkat, KPK telah dituding sebagai alat gebuk penguasa (Nuralam, metrotvnews.com, 2023). Melemahnya KPK akibat eksploitasi eksekutif, menyebabkan depolitisasi demokrasi yang menuju ke arah yang tidak terkendali (porak poranda) (Kalalinggi, 2021).

Contoh kasus KPK sebagai alat gebuk penguasa adalah penanganan kasus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dengan cepat ditindaklanjuti oleh KPK meskipun kasusnya terjadi 11 tahun lalu. Di sisi lain, penanganan buronan Harun Masiku yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan lamban (Nuralam, metrotvnews, 2023). Namun, justru setelah PDIP memutuskan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan setelah hasil Pilpres 2024, di mana Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa

partainya akan menjadi oposisi untuk menjalankan fungsi *check and balance* terhadap pemerintah (Setiawan, 2024), kita menyaksikan bagaimana KPK kembali gencar melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk kembali mengusut kasus Harun Masiku, termasuk memanggil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (Sani, 2024). Peristiwa ini menunjukkan bagaimana penggunaan hukum sebagai alat politik oleh pemerintah otoriter populis dapat mengabaikan prinsip keadilan yang memerlukan respon dari masyarakat melalui fenomena viralitas.

Kehadiran fenomena "*No Viral, No Justice*" sejatinya berkaitan dengan prinsip "*Equality Before the Law*" yang berarti semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Ada pun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kembali menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip "*Equality Before the Law*" tidak selalu berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi akses terhadap keadilan atau hukum harus disamakan dan diartikan semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Prinsip ini berlaku untuk semua orang dan sering disebut sebagai keadilan untuk semua (Agus Triono, 2022). Hal ini perlu diperjuangkan karena kenyataannya, pemerintah yang dipimpin oleh pemimpin otoriter populis, dapat menggunakan hukum sebagai senjata untuk membungkam lawan politik dan pada akhirnya mematikan demokrasi.

Viralitas atau fenomena penyebaran cepat adalah pola atau objek yang dapat menggandakan dirinya atau mengubah objek lain menjadi salinan dirinya saat terpapar. Fenomena ini dinamai berdasarkan cara virus menyebar. Ini menjadi metode umum bagaimana pikiran, informasi, dan tren bergerak melalui populasi manusia. (Agustina, 2020).

Kasus "Vina Sebelum Tujuh Hari" adalah contoh yang menonjol. Film ini memicu perhatian publik terhadap pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya, Eki. Meskipun delapan dari sebelas pelaku sudah dipidana, tiga pelaku masih bebas. Film ini

mengingatkan masyarakat akan kasus tersebut dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Kritik terhadap film ini mencakup pandangan bahwa visualisasi kejahatan seksual dapat menambah trauma bagi keluarga korban. Namun, fenomena "*No Viral, No Justice*" menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat tekan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. (Sudirman, 2023).

Kasus lain adalah Ferdy Sambo, yang memiliki legitimasi otoritas yang bersifat legal-rasional dan tradisional. Otoritas legal-rasionalnya berasal dari posisinya sebagai Kepala Divisi Propam Polri di usia muda. Otoritas tradisionalnya didasarkan pada asal usul keluarganya yang juga berkarier di kepolisian, membuatnya dihormati dalam internal Polri. Kombinasi otoritas legal-rasional dan tradisional ini mempengaruhi tindakannya dalam memerintahkan ajudannya melakukan tindakan kriminal, dengan keyakinan bahwa jabatannya bisa mewujudkan semua keinginannya (Fauzi, 2023). Namun justru, legitimasi yang dimilikinya menjadi kontroversi, yang diframing oleh media online Kompas.com agar tercapai keadilan terhadap kematian brigadir J, agar opini publik terus berperan melalui viralitas di media sosial (Arfian Suryasuciramdhan, 2024).

Kasus viral lainnya yang menarik perhatian adalah penganiayaan oleh Mario Dandy terhadap David yang mengakibatkan korban koma (Putri, 2023). Dalam kasus penganiayaan ini, viralitas informasi memicu publik untuk melakukan doxing terhadap Mario dan kehidupan keluarganya. Doxing adalah tindakan mencari dan mengungkap informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin mereka, biasanya dengan tujuan menghukum sebagai sanksi sosial (Q. Chen, 2018).

Publik hadir sebagai kelompok penekan yang melakukan doxing terhadap kehidupan pribadi Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy, yang bekerja sebagai pejabat pajak pemerintah. Publik mencurigai Rafael terlibat dalam berbagai kejahatan ekonomi, seperti pencucian uang, menyembunyikan kekayaan, dan praktik konsultan pajak yang merugikan negara. Kejadian ini mendorong Kementerian Keuangan untuk memberhentikan Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II dan memulai langkah-langkah perbaikan internal secara nasional di Kementerian Keuangan (Rendra Widyatama, 2023).

Selain itu, aparat penegak hukum juga melakukan penyidikan terhadap Rafael dalam dugaan korupsi.

Kasus-kasus viral tersebut membuktikan bahwa partisipasi publik melalui konsep "*No Viral, No Justice*" adalah paradigma sosial yang terjadi karena keresahan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak dapat menjalankan tugasnya kecuali jika suatu isu menjadi viral (Yahya, 2022).

Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, mengatakan bahwa jargon "*No Viral, No Justice*" atau "Tanpa Viral, Tidak Ada Keadilan" berkembang sebagai kunci untuk menghadirkan keadilan. Strategi ini juga diterapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam membawa isu hukum ke sorotan publik. Meski demikian, dapat dikritisi bahwa penggunaan "*No Viral, No Justice*" mungkin tidak mampu menciptakan keadilan yang utuh karena menyebabkan penegakan hukum menjadi diskriminatif, sebagaimana adagium "*summum ius summa injuria*" yakni keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi (Agung Hermansyah, 2023)

Namun, dalam konteks menghadirkan keadilan hukum oleh karena penggunaan kekuatan monopolistik oleh populis otoriter, maka "*No Viral, No Justice*" dapat memiliki perannya sendiri sebagai kelompok penekan.

Masyarakat melalui media sosial dapat berperan sebagai "kelompok penekan" atau "*pressure group*" yang bertujuan untuk memberikan tekanan atau pengaruh kepada aparat penegak hukum atau pemerintah (Gabriela, 2015). Kelompok penekan adalah fenomena baru dalam demokrasi modern (Singh, 2015). Kelompok ini dapat lahir dari organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sama (Martini, 2012). Kelompok ini kemudian terbentuk secara terstruktur ataupun spontan yang muncul tiba-tiba (Maiwan, 2016). Melalui media sosial, kelompok penekan akan menekan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak untuk terus menyuarakan pendapat mereka, sehingga suatu isu terus menjadi viral yang menyebar dengan luas dan cepat, sehingga dapat menjadi tekanan besar terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum untuk menangani suatu masalah sebagaimana mestinya.

Paradigma sosial adalah kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan cara memandang fakta-fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada (Atmasasmita, 2016). Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai dasar untuk menjawab masalah tersebut (Wardhana, 2010). Menurut Robert Friedrichs, paradigma sosial menyediakan struktur untuk menganalisis dan menafsirkan fenomena sosial, serta menetapkan metode dan standar yang digunakan dalam penelitian dan pemahaman isu-isu sosial (Arianto, 2010).

Fenomena 'No Viral, No Justice' sebagai suatu paradigma sosial menyoroti bagaimana perhatian publik yang intens dapat berfungsi sebagai alat untuk menuntut keadilan, tetapi juga memperlihatkan pergeseran dari prinsip asas legalitas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi pidana tanpa ada peraturan sebelumnya yang mengaturnya. Diperkenalkan oleh Paul Johan Anselm Von Feuerbach pada tahun 1801, asas ini tertuang dalam adagium Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menekankan bahwa hukum pidana haruslah tertulis (*lex scripta*), dimaknai secara ketat (*lex stricta*), dan memberikan kepastian hukum (*lex certa*) (Andrias Winarni, 2021). Ketiga konsep ini melindungi terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh otoritas penegak hukum dan memastikan bahwa setiap tindak pidana diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum dapat dikenai sanksi.

Dalam rangka menelaah hubungan antara hukum dan gejala sosial, Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul "*Social Control Through Law*", menyatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Sebagai alat rekayasa sosial, Pound

berpendapat bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan dalam masyarakat. Hukum harus berperan aktif dalam mengatasi konflik sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai alat kontrol sosial, Pound berpendapat hukum merupakan suatu mekanisme untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Bagi Pound, hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat (Ali, 2006).

Fenomena viralitas akan memberikan paradigma baru di mana masyarakat dapat berperan aktif untuk mengontrol penegakan hukum, di mana hukum tidak lagi menjadi alat kontrol bagi masyarakat namun justru masyarakat sebagai alat kontrol terhadap pemerintah agar pemimpin populis otoriter tidak menggunakan hukum secara selektif untuk kepentingannya, dengan harapan hukum dapat berjalan sesuai dengan kepentingan dan keadilan masyarakat.

4. PENUTUP

Penggunaan hukum sebagai senjata politik oleh pemimpin populis otoriter di Indonesia menunjukkan bahwa hukum sering kali ditegakkan secara selektif untuk menekan oposisi dan melindungi sekutu politik. Fenomena ini, yang jelas merusak prinsip keadilan dan asas legalitas, mengakibatkan masyarakat harus berperan aktif melalui media sosial untuk menuntut penegakan hukum yang adil. Fenomena "*No Viral, No Justice*" menjadi alat penting bagi masyarakat untuk memastikan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa, tetapi justru berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang merata bagi semua pihak.

Di sisi lain, paradigma sosial yang terbentuk dari viralitas menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengontrol penegakan hukum, bukan sebaliknya. Peran aktif masyarakat dalam menekan aparat penegak hukum melalui viralitas di media sosial memperlihatkan kekuatan kelompok penekan dalam demokrasi modern. Meskipun ini menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas

tetap harus menjadi landasan utama untuk menjaga dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, meskipun viralitas berperan dalam menuntut keadilan, penegakan hukum yang konsisten dengan asas legalitas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin korup dan memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan kepentingan dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Kamus Hukum

Harmastuti. 2020. *The Benefits of the Internet for the Women of the Dusun Kedulan Tirtomartani Kalasan Sleman*. Yogyakarta : DHARMA BAKTI.

Krishna Nath Pandey. 2016. *Studies in Systems, Decision and Control*. New Delhi: Springer India.

Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

2. Jurnal – Majalah

Wilianto, Wilianto, and Ade Kurniawan. "Sejarah, Cara Kerja dan Manfaat Internet of Things" *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika* Vol. 8. No. 2. 2018.

Talika, Febi Trafena. "Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja di Desa Air Mangga Keamatan Laiwui Kabupaten Halmaheran Selatan." *Acta Diurna Communication*. Vol.5. No. 1. 2016.

E. Grecya and I. E. Yahya, "Improving Civic Engagement through "No Viral No Justice" Phenomenon". *J. Civ. Soc. Stud.* Vol. 6. No. 1. 2022.

N. Gabriela. "Pressure Groups Psychology in a Democratic State". *Procedia - Soc. Behav. Sci.* Vol. 205. May 2015.

Rizky Bangun Wibisono. Sultoni Fikri. "Riding the Wave of Change: Unmasking Transformative Shifts in Digital Activism for Social Justice in Indonesia". *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 17 No. 1. 2024.

G. A. Bowen. "Document Analysis As a Qualitative Research Method" *Qualitative Research Journal*. Vol. 9. No. 2. 2009.

Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi. Dkk. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada ?". *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 4 April. 2020.

- Rita Kalalinggi. "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : Salah Satu Matinya Demokrasi". *Journal of Government and Politics*. Vol. 3. Desember 2021.
- Agus Triono, Rodhi Agung Saputra, Dkk. "The "No. Viral No. Justice" Paradigm In Getting Acces To Justice In Indonesian Community". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol. 27. Agustus 2022.
- Lidya Agustina. "Viralitas Konten di Media Sosial". *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 1. Desember 2020.
- Antony Lu Sudirman. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice". *Paulus Law Journal*. Vol. 5. September 2023.
- Titik Wardiyah Amini, Ahmad Fauzi. "Peran Kekuasaan Absolut Dalam Birokrasi Aparat Kepolisian : Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo". *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 25. Maret 2023.
- Arfian Suryasuciramadhan, Utari Mutiara Ayu, Dkk. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembunuhan Oleh Jenderal Ferdy Sambo Terhadap Brigadir Joshua Pada Media Online *Kompas.com* dan *Liputan6.com*". *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*. Vol. 2. Juni 2024.
- Q. Chen, K. L. Chan, and A. S. Y. Cheung. "Doxing victimization and emotional problems among secondary school students in Hong Kong". *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 15. No. 12. 2018.
- S. Singh. "Political Development and Pressure Groups: Revisiting their Theoretical Underpinnings". *Indian J. Public Adm.* Vol. 61. No. 3. 2015.
- M. Martini. "Influence of interest groups on policy-making". *U4 Expert Answ.* Vol. 335. No. June 2012.
- M. Maiwan. "Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 15. No. 2. 2016.
- Romli Atmasasmita. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional" *Journal of Prioris Law*. Vol. 3. No. 1. 2016.
- Gede Made Wardhana. "Positive Legal Struggle Towards a Progressive Legal Paradigm." *Legal Matters*. Vol. 39. No. 4. 2010.
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia" *Lex Journalica*. Vol. 7. No. 2. 2010.
- Andrias Winarni, Bambang Sugiri, dkk. "Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". *Media Iuris*. Vol. 4. Oktober 2021.

3. Website

- Sukidi, “Hukum Sebagai Senjata Politik”.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/13/hukum-sebagai-senjata-politik> diakses tanggal 9 Juli 2024, Pukul 23.47 WIB.
- S. Bay, A. Dek, I. Dek, and R. Fredheim, “Social Media Manipulation Report 2020”,
https://stratcomcoe.org/pdfjs/?file=/publications/download/social_media_manipulation_2020_stratcom_coe_21-12-2020_v2-1.pdf?zoom=page-fit diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 00.30 WIB.
- D. Prasongko and N. Chairunisa, “Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet”,
<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet> diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 00.31 WIB.
- Candra Yuri Nuralam, “KPK Dinilai Sudah Jadi Alat Gebuk Penguasa”,
<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCmRGq-kpk-dinilai-sudah-jadi-alat-gebuk-penguasa>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 12.50 WIB.
- Bram Setiawan, “PDIP Bersiap Menjadi Oposisi ? Simak 3 Hal ini”,
<https://nasional.tempo.co/read/1834243/pdip-bersiap-menjadi-oposisi-simak-3-hal-ini>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.08 WIB
- Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Alasan KPK Mulai Usut Lagi Keberadaan Harun Masiku”,
<https://metro.tempo.co/read/1875692/alasan-kpk-mulai-usut-lagi-keberadaan-harun-masiku> diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.18 WIB.
- D. L. Putri, ‘Fakta dan Kronologi Penganiayaan Anak Pengurus GP Anzor Berdasarkan Rekonstruksi’, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/202500765/fakta-dan-kronologi-penganiayaan-anak-pengurus-gp-ansor-berdasarkan?page=all>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 14.39 WIB.
- Rendra Widyatama, Vidya Ananda, dkk, “The Threat of Virality Manipulation in Social Media Towards Deliberative Democracy”,
https://eprints.uad.ac.id/45682/1/Full%20article_Rendra_WIDyatama_Conference_Bali_2023.pdf, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 14.55 WIB.
- Agung Hermansyah, Arif Sastra Wijaya "Lobang Hitam No Viral No Justice"
<https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

P-ISSN: 2579-5228
E-ISSN: 2686-5327

Jurnal Bedah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Vol. xx, No. xx, 20xx, hlm. xx-xx.